



P E N E T A P A N

Nomor 911/Pdt.P/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti terurai dibawah ini atas Permohonan dari :

SOFIJAH, lahir di Surabaya, tanggal 2 Agustus 1974, jenis kelamin Perempuan, kewarganagaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Keputran 9/3, RT.006/RW.001, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2023, dengan Register Nomor 911/Pdt.P/2023/PN.Sby telah mengajukan Permohonan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama **SOFIJAH** yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 2 Agustus 1974, Dengan nama orang tua laki-laki **CHODJIN ISKAK** dan orang tua perempuan **NUR WASIYAMI**;
2. Bahwa terhadap Pemohon dengan nama **SOFIJAH** data dirinya tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-13062013-0361 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN.Sby.



sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578054208740002;

4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3578050101085916;
5. Bahwa dalam **AKTA KELAHIRAN** tersebut terdapat perubahan biodata pemohon, perubahan biodata yakni bahwa dalam **AKTA KELAHIRAN** tertulis **anak ke SEMBILAN, PEREMPUAN, ANAK SEORANG IBU : NURWASIYAMI** sedangkan yang sebenarnya tertulis **anak ke SEMBILAN, PEREMPUAN, ANAK SEORANG BAPAK : CHODJIN ISKAK DAN ANAK SEORANG IBU : NUR WASIYAMI**;
6. Bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat perubahan biodata Pemohon, Perubahan biodata yakni bahwa dalam Kartu Keluarga tidak tertulis nama ayah dari pemohon sedangkan yang sebenarnya harus tertulis nama ayah pemohon dalam kartu keluarga. Nama ayah pemohon ialah **CHODJIN ISKAK** sesuai dengan buku nikah pemohon No. 293/7/VII/2004;
7. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perubahan biodata pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari yang sebelumnya tertulis dalam akta kelahiran **anak ke SEMBILAN, PEREMPUAN, ANAK SEORANG IBU : NURWASIYAMI** sedangkan yang sebenarnya tertulis **anak ke SEMBILAN, PEREMPUAN, ANAK SEORANG BAPAK : CHODJIN ISKAK DAN ANAK SEORANG IBU : NUR WASIYAMI** dan yang sebelumnya tertulis dalam Kartu Keluarga tidak tertulis nama ayah dari pemohon sedangkan yang sebenarnya harus tertulis nama ayah pemohon dalam kartu keluarga. Nama ayah pemohon ialah **CHODJIN ISKAK** sesuai dengan buku nikah pemohon No. 293/7/VII/2004, hal tersebut untuk keperluan perbaikan dokumen pemohon;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan perubahan biodata pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan biodata pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari yang sebelumnya tertulis dalam akta kelahiran **anak ke SEMBILAN, PEREMPUAN, ANAK SEORANG IBU : NURWASIYAMI** sedangkan yang sebenarnya tertulis **anak ke SEMBILAN, PEREMPUAN, ANAK SEORANG BAPAK : CHODJIN ISKAK DAN ANAK SEORANG IBU : NUR WASIYAMI** dan yang sebelumnya tertulis dalam Kartu Keluarga tidak tertulis nama ayah dari pemohon sedangkan yang sebenarnya harus tertulis nama ayah pemohon dalam kartu keluarga. Nama ayah pemohon ialah **CHODJIN ISKAK** sesuai dengan buku nikah pemohon No. 293/7/VII/2004;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki perubahan biodata pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang prinsipal;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan tertanggal 12 Juni 2023 karena ada perbaikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dalam register perkara Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoret permohonan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan Perkara permohonan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN.Sby di Cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023** oleh **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.** selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 911/Pdt.P/2023/PN.Sby. tanggal 25 Mei 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah);	